

SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASASI NOMOR 365 K/Pid/2012.



OLEH :

DEWI SARTIKA
(20111440001)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2014**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASASI
NOMOR 365 K/Pid/2012.**

SKRIPSI

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Sarjana S1 pada jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.



OLEH :

DEWI SARTIKA
(20111440001)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul skripsi : KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASASI
NOMOR 365 K/Pid/2012
Nama mahasiswa : DEWI SARTIKA
Nim : 20111440001

Telah terima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Surabaya tanggal 22 Juli 2014

Surabaya, 22 Juli 2014

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

MURIDAH ISNAWATI, S.H. M.H.

ABDUL FATAH, S.H. M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya

M. HARI WAHYUDI, S.H. M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul skripsi : KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASASI
NOMOR 365 K/Pid/2012
Nama mahasiswa : DEWI SARTIKA
Nim : 20111440001

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Surabaya tanggal 22 Juli
2014

Surabaya, 22 Juli 2014

Dewan Penguji :

Ketua : Dr Asri Wijayanti, SH., M.H.

Anggota : 1. Muridah Isnawati, SH., M.H.

2. Abdul Fatah, SH., M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya

M. HARI WAHYUDI, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEWI SARTIKA
NIM : 201114400001
Jurusan/Program Studi : ILMU HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 22 Juli 2014

Yang Membuat Pernyataan,

DEWI SARTIKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-nya yang diberikan selama ini, sehingga penulis (saya sendiri) telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul : “KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASASI NOMOR 365 K/Pid/2012.” Yang merupakan syarat dalam meraih gelar sarjana hukum dalam ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Saya sangat menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini tidak luput dari berbagai macam kekurangan dan juga penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum tidak akan mungkin selesai tanpa dukungan dan bantuan para pihak. Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang dalam hal ini telah banyak membantu saya dalam penulisan hukum ini :

1. Bapak Dr.dr. Sukadiono, M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak M. Hari Wahyudi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Surabaya.
3. Ibu Muridah Isnawati, S.H., M.H selaku wakil dekan dan pembimbing I yang telah kesediaan dan kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi, yang meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya bagi penulis.

4. Pembimbing II, Bapak Abdul Fatah, S.H., M.H yang telah kesediaan dan kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi, yang meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya bagi penulis.
5. Kedua orang tua saya yang telah membesarkan, mengasuh, berjuang dan memberika semua kebutuhan saya sejak lahir hingga saat ini ayah saya H.Cik'entik ibu saya Hj. Jamani ; serta saudara-saudara saya kakak saya Dedi Irwansya, Ebtaria, Dobi Hariyanto, Dema Agustina, yang telah memberikan do'a dan semangat sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Terimakasih untuk semua sahabat-sahabat dan teman-teman saya yang selalu memberi do'a dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang telah memberikan ilmunya sebagai dasar saya untuk memahami hukum dan dunia hukum.

Surabaya, 22 Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	x
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	9
3. Tujuan Penelitian	9
4. Manfaat Penelitian	9
5. Metode Peneltian	10
a. Pendekatan masalah dan pendekatan kasus.....	10
b. Sumber Bahan Hukum.....	10
c. Analisa Bahan Hukum	11
6. Pertanggungjawaban Sistimatika	12

BAB II. MALPRAKTEK DALAM PERSEPTIF HUKUM PIDANA.....	14
1. Pengertian Malpraktek.....	14
2. Hak dan kewajiban pasien dan dokter.....	16
3. Dasar Pertimbangan <i>Yudex Yuris</i> Pada Mahkamah Agung Menjatuhkan Pidana kepada Dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani dkk.	19
4. Analisa Hukum Atas Putusan Kasasi Nomor 365 K/Pid/2012 kasus perkara pidana terhadap dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani dkk.....	24
BAB III. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN DOKTER DEWA AYU SASIARY PRAWANI DKK UNTUK MEMBELA HAKNYA SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERPROFESI SEBAGAI DOKTER	32
1. Upaya hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.....	32
A. Upaya hukum biasa.....	32
B. Upaya hukum luar biasa.....	41
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan dokter Ayu dkk	46
BAB IV PENUTUP	49
1. Kesimpulan.....	49
2. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209.)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (LNRI Tahun 1992 Nomor 100, TLNRI Nomor 349).

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Lembaran Negara RI Nomor 165 Tahun 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (LNRI Tahun 2004 Nomor 116, TLNRI Nomor 4431).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2009 Nomor 157, TLNRI Nomor 5076.)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Manado, Nomor: 90/PID.B/2011/PNMDO dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian vs keluarga korban Siska Makatey tanggal 22 september 2011.

Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 365 K/Pid/2012 Tahun 2012 antara dokter Dewa Ayu Prawani, dr Hendry Simanjuntak dan dr Hendy Siagian vs Siska Makaey tanggal 18 september 2012.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- Husein M Harun. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992.
- Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Khalifah, Muhammad Thaha Abul Ela, *Pembagian Warisan Berdasarkan Syari'at Islam*, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Solo 2007.
- Mariyanti Ninik. *Malapraktek Kedokteran dari Segi Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. P.T. Bina Aksara. Jakarta. 1988.
- Nasutian Johan Bahder. *Hukum Kesehatan, Pertanggung jawaban Dokter*. P.T. Rineka Cipta. Jakarta. 2005.
- Perdanakusuma Musa. *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*. P.T. Balai Aksara.
- Syahrizal Darda dan Nilasari Senja. *Undang-Undang Praktek Kedokteran dan Aplikasinya Hukum Pidana*. Niaga Swadaya. Jakarta. 2010.
- Triana Ohoiwutan A Y, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Banyumedia Publishing, 2008.

b. Website

<http://nasional.kompas.com/read/2011/09/07/02190276/twitter.com>.

<http://sobelus.wordpress.com/2008/11/26/pengertian-dokter-dan-tugas-dokter/>.

<http://hukum.kompasiana.com/2013/11/28/kasus-dr-ayu-cs-malpraktik-atau-kriminal-murni-613844.html>.

<http://budi399.wordpress.com/2009/10/24/perjanjian-terapeutik/>.

<http://nasional.kompas.com/read/2013/11/27/1053537/Ini.Tiga.Kesalahan.Dokter.Ayu.dkk.Menurut.MA>.

<http://www.beritasatu.com/nasional/152236-inilah-rincian-putusan-ma-kasus-dokter-ayu.html>.

M. Yahya Harharap: *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Available [online]: [Www.hukumonline.com /memori-banding-dan-jangka-waktu-penyerahannya](http://www.hukumonline.com/memori-banding-dan-jangka-waktu-penyerahannya).

<http://advokatku.blogspot.com/2010/06/kasasi-pengertian-dan-prosedurnya.html>.
Indonesia.go.id.

Himawan Dwiatmodjo: *Hukum itu harus seimbang antara Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan*. Available [online]: sanghimawan.blogspot.com.

<http://edwinnotaris.blogspot.com/2013/09/peninjauan-kembali-pk-dalam-hukum-pidana.html>.

<http://www.tempo.co/read/news/2013/11/27/078532777/Inilah-Alasan-Hakim-MA-Menghukum-dr-Ayu>.

<http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>.

MOTTO

Tidak ada kata sulit, tidak ada kata menyerah, dan tidak ada kata tidak mungkin, sebelum engkau mencoba. Perbedaan antara orang biasa dengan orang sukses bukanlah kurangnya kekuatan, bukanlah kurangnya pengetahuan, namun kurangnya kemauan. Satu hal yang penting, kesuksesan ada ditangan orang-orang yang ingin berjuang.